



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 6 TAHUN 2009
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan Sumber Pendapatan Desa secara sah sesuai Ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pembentukan, Peralihan dan Perubahan Nama Desa dan Dusun Se Kabupaten Kapuas Hulu ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2007, tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kapuas Hulu ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

dan

BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Desa adalah desa dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Dusun adalah nama bagian wilayah Desa yang merupakan Lingkungan Kerja Pemerintah Desa.
12. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa.
13. Sumber pendapatan Desa adalah sumber asli pendapatan Desa dan bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Sumbangan Pihak Ketiga dan Pinjaman Desa.

BAB II
JENIS-JENIS SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

- (1) Sumber pendapatan Desa terdiri dari:
 - a. Pendapatan asli Desa meliputi:
 - 1) hasil usaha Desa;
 - 2) hasil kekayaan Desa;
 - 3) hasil swadaya dan partisipasi;
 - 4) hasil gotong royong dan;
 - 5) lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.
 - b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi :
 - 1) bagian dari perolehan pajak dan retribusi Daerah; dan
 - 2) bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima dari Pemerintah Kabupaten.
 - c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;
 - d. Sumbangan dari pihak ketiga;
 - e. Pinjaman Desa.
- (2) Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi milik desa dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
- (3) Sumber-sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III
JENIS KEKAYAAN DESA

Pasal 3

Kekayaan Desa terdiri dari :

- a. tanah kas Desa;
- b. pasar Desa;
- c. bangunan Desa;
- d. obyek rekreasi yang diurus oleh Desa;
- e. pemandian umum yang diurus oleh Desa;
- f. perairan dalam batas tertentu yang diurus oleh Desa;
- g. tempat-tempat pemancingan di sungai;
- h. pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa;

- i. lain-lain kekayaan milik Desa.

BAB IV

PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 4

Pengelolaan sumber-sumber potensi Desa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Desa dapat dilaksanakan dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, melakukan pinjaman dan kerjasama dengan pihak ketiga atas persetujuan BPD dan disahkan Bupati.

Pasal 5

- (1) Sumber pendapatan Daerah yang berada di Desa, baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Kabupaten tidak dibenarkan dipungut kembali oleh Pemerintah Desa.
- (2) Sumber pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan kepada Desa yang bersangkutan dengan pembagian secara proposional dan adil sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VI

PENGEMBANGAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dapat menggali dan mengembangkan sumber pendapatan Desa dan menetapkannya dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan pengesahan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan Desa dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Peraturan Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 9

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 1 September 2009

BUPATI KAPUAS HULU,

Drs. H. ABANG TAMBUL HUSIN

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 2 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

Ir.H.MUHAMMAD SUKRI.
Pembina Utama Muda
NIP. 1959 0922 1989 03 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2009 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 6 TAHUN 2009
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA

I. UMUM

Pemberdayaan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan di desa secara efektif dan efisien senantiasa dipengaruhi sumber pendapatan di desa yang bersangkutan.

Untuk itu, guna upaya meningkatkan pendapatan desa perlu diatur sumber – sumber pendapatan desa yang secara sah menjadi kewenangan desa serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dijelaskan bahwa secara umum sumber Pendapatan desa meliputi:

- a. Pendapatan Asli Desa
- b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi :
- c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;
- d. Sumbangan dari pihak ketiga;
- e. Pinjaman Desa.

Sebagai pedoman terhadap mekanisme pengelolaan sumber desa, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menuangkan pedoman dimaksud ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Sumber Pendapatan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menyamakan pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Ayat 1

huruf (a) angka 1 : yang dimaksud dengan “Usaha Desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti:

- a. Usaha jasa yang meliputi jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik Desa, dan usaha lain yang sejenis.
- b. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi Desa.
- c. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agro bisnis.
- d. Industri dan kerajinan rakyat.

Huruf (a) angka 2

Cukup jelas

Huruf (a) angka 3

Cukup jelas

Huruf (a) angka 4

Cukup jelas

Huruf (a) angka 5

Cukup jelas

Huruf (b) angka 1

Cukup jelas

Huruf (b) angka 2

yang Yang dimaksud dengan dana perimbangan keuangan

pusat dan daerah terdiri dari dana bagi hasil pajak daerah dan sumberdaya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurang belanja pegawai.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Sumber-sumber Pendapatan Desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah bahwa semua sumber yang menjadi Pendapatan Desa yang sah harus dimuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a s/d i

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Maksud dari Sumber Pendapatan Daerah yang berada di desa yang sudah dipungut Pemerintah Kabupaten tidak dibenarkan dipungut kembali oleh Pemerintah Desa adalah bahwa sumber Pendapatan Daerah hanya dibenarkan dipungut oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa tidak diperbolehkan memungut lagi sumber pendapatan dimaksud. Tujuan pengaturan ini adalah untuk menjamin pelaksanaan pungutan secara adil berdasarkan peraturan yang berlaku serta untuk menghindari tumpang tindih pemungutan.

Ayat (2)

Maksud dari sumber pendapatan daerah harus diberikan kepada desa yang bersangkutan secara bersangkutانبahwa sumber pendapatan daerah yang dipungut Pemerintah Daerah dan berada di desa bersangkutan dibagi kembali kepada desa yang bersangkutan dengan pembagian yang didasarkan pada asas proporsional dan adil sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas